

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT

A. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada ditengah¹. Secara istilah mediasi bermakna pelibatan pihak ketiga yang tidak memiliki kaitan atau interest dari kedua belah pihak yang terkait.² Mediasi menurut pasal 1 angka 7 PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediasi berarti mencari penyelesaian bersama atas suatu sengketa, yang dipimpin oleh penengah.³ Makna perdamaian antara suami dan istri dalam sengketa perceraian bukan hanya keutuhan ikatan perkawinan saja yang dapat diselamatkan, sekaligus dapat diselamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak secara normal.⁴

¹ Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011, cet. 2, hlm. 2.

² Hendry Ar, *Sosiologi Konflik*, Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2009, hlm. 127.

³ Musahadi HAM, et. al, *Mediasi Dan Resolusi Konflik Di Indonesia*, Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007, hlm. 95.

⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 3, 2003, hlm. 66.

Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa, dalam setiap mediasi mediator memediasi para pihak bertindak netral dan tidak memihak salah satu pihak, pemihakan penihakan mediator pada salah satu pihak akan mengancam gagalnya mediasi, mediator berupaya menemukan kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa para pihak.⁵ Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan, dan mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawabannya pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi yang hal ini diatur dalam pasal 19 ayat 3 dan 4 PERMA no. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi.

Mediasi yaitu salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan. Mediasi mempunyai sifat mufakat para pihak. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang termasuk kategori *tripartite* karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga.⁶ Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁷ Tujuan utama

⁵ *Ibid*, hlm, 316.

⁶ D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 17

⁷ *Ibid*, hlm. 18.

dalam proses mediasi adalah mempertemukan dua kepentingan dengan sikap kerelaan.⁸

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang menggunakan pendekatan *win win solution* dengan proses dan cara yang lebih sederhana dalam rangka memberikan akses keadilan yang lebih memuaskan kepada para pihak dengan bantuan seorang mediator sebagai penampung aspirasi dalam upaya menemukan penyelesaian sengketa yang terbaik bagi kedua belah pihak⁹. Dalam mediasi di sini mediator hanya sebagai pihak ketiga dengan tujuan mencapai kesepakatan. Mediasi juga dapat diartikan proses negosiasi penyelesaian masalah dimana satu pihak luar yang tidak berpihak, netral, tidak bekerjasama kepada pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan.¹⁰

Mediasi merupakan proses penyelesaian non litigasi atau setidaknya tidaknya proses yang terpisah dari proses litigasi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 ayat 1 PERMA no. 1 tahun 2008, bahwa semua pernyataan dan pengakuan para pihak yang diberikan pada saat mediasi tidak dapat dijadikan bukti dalam proses persidangan jika mediasinya mengalami

⁸ *Ibid*, hlm. 43.

⁹ *Ibid*, hlm. 24.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 25.

kegagalan, bahkan menurut pasal 19 ayat 2 disebutkan bahwa semua catatan mediator dalam proses mediasi harus dimusnahkan.¹¹

Mediasi mengandung unsur unsur sebagai berikut:

- a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan;
- b. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan;
- c. Mediator bertugas membantu para pihak menyelesaikan sengketa;
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung;
- e. Tujuan mediasi adalah mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.¹²

Dalam pembentukan PERMA no 1 tahun 2008 tentang mediasi, Tujuan mediasi adalah:

1. Diharapkan permasalahan penumukan perkara dapat dicegah karena dengan tercapainya kesepakatan perdamaian,

¹¹ D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, op. cit, hlm. 31

¹² Suyud Margono, *ADR dan Arbitase*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000, hlm. 59.

2. Pengintegrasian mediasi dalam proses pengadilan dapat memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan adil menurut para pihak sendiri.¹³

2. Ciri ciri Mediasi

Proses mediasi memiliki ciri dan prinsip berbeda dengan prinsip persidangan pada umumnya yang mana antara lain prinsip tersebut adalah:

- a. Kerahasiaan yaitu segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing masing pihak;
- b. Sukarela yaitu masing masing pihak yang berperkara datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendirisecara sukarela dan tidak ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- c. Pemberdayaan, prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang di mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan;
- d. Netralitas yaitu didalam memediasi peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa;

¹³ Taqdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 68.

- e. Solusi yang unik, bahwasannya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas.¹⁴

Mediasi juga mempunyai ciri tersendiri yang berbeda dengan persidangan pada umumnya baik segi proses mediasi ataupun sifatnya antara lain :

- a. Proses mediasi bersifat informal, dalam proses mediasi para pihak akan difasilitasi oleh mediator untuk menemukan jalan menuju perdamaian dengan pendekatan non legal, para pihak mengesampingkan bukti bukti dan menemukan penyelesaian menurut selera mereka sendiri, proses informal diartikan sebagai suatu tata laksana yang tidak terikat dengan ketentuan hukum formal, namun berkaitan dengan proses mediasi di pengadilan, tentunya tidak mutlak seratus persen demikian karena PERMA mediasi sendiri substansinya merupakan ketentuan hukum acara yang mengatur tata tertib pelaksanaan proses mediasi;
- b. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat, penyelesaian sengketa melalui proses litigasi akan memakan waktu bertahun tahun karena panjangnya tahapan persidangan dimana selalu terbuka adanya upaya hukum, sedangkan dalam proses mediasi waktu yang ditempuh relatif lebih singkat apalagi jika sejak awal sudah terbentuk antusias dari

¹⁴ Syahril Abbas, *op. cit*, hlm. 30.

kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengletanya secara damai, menurut pasal 18 PERMA mediasi disebutkan bahwa waktu pelaksanaan mediasi dilakukan selama 40 hari kerja dan bias diperpanjang untuk waktu selam 14 hari kerja berikutnya, bahkan waktu tersebut tidak bersifat mutlak karena jika sebelum 40 hari sudah bisa menghasilkan kesepakatan damai, maka mediator bisa langsung mengajukan kesepakatan damai dihadapan hakim pemeriksa perkaranya untuk dikukuhkan menjadi akta perdamaian¹⁵;

- c. Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak, mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memfasilitasi para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, ketika proses perdamaian mulai mengarah pada bentuk penyelesaian, mediator akan bertindak sebagai pihak yang akan membantu dalam menyiapkan dokumen kesepakatan damai dengan menyusun butir butir kesepakatan itu untuk menjadi klausul perjanjian;
- d. Biaya ringan dan murah, jika dalam proses litigasi setiap tahapan memerlukan biaya naka proses mediasi justru sebaliknya, hampir semua tahapan tidak memerlukan biaya apalagi jika para pihaka

¹⁵ Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tuduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa, lihat di pasal 1 angka 2 PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Mediasi.

- memilih mediator dari kalangan hakim pengadilan, jika para pihak memilih mediator dari luar pengadilan maka biaya akan ditentukan sesuai kesepakatan bersama yang tidak terikat pada peraturan;
- e. Prosesnya tertutup dan bersifat rahasia, pasal 6 PERMA no. 1 tahun 2008 menyebutkan bahwa *proses mediasi pada dasarnya tertutup, kecuali para pihak menghendaki lain*, disamping itu semua hasil perundingan para pihak dalam proses mediasi akan dirahasiakan oleh mediator dari akses akses luar;
 - f. Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara, artinya dengan adanya perdamaian tersebut seluruh persengketaan diantara para pihak harus selesai dengan tuntas, kesepakatan damai merupakan hasil kesepakatan bersama berdasarkan kepentingan kepentingan para pihak, kesepakatan damai yang dikukuhkan menjadi akta perdamaian harus memuat semua persoalan secara lengkap karena setelah kesepakatan itu dikukuhkan menjadi akta perdamaian oleh hakim pemeriksa perkara maka klausul perdamaian tidak dapat diubah kembali, jika para pihak tidak menghendaki perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian¹⁶ harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausul yang menyatakan perkara telah selesai;

¹⁶ Perdamaian ialah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan menjanjikan atau menahan suatu barang kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, lihat di pasal 1851 KUH Perdata

- g. Proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian, dalam proses mediasi para pihak tidak perlu saling berdebat dengan alasan bukti bukti, karena proses mediasi tidak menfokuskan pada ketersediaan bukti bukti hukum walupun mungkin saja dilakukan namun tidak selalu bersifat menentukan.
- h. Proses Mediasi Menggunakan pendekatan komunikasi, para pihak dalam proses mediasi tidak diposisikan saling berhadapan layaknya orang yang akan berperang, namun mereka diposisikan seakan akan sedang berjalan berdampingan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan cara membentuk persamaan dan kesepahaman kehendak, keberhasilan mediasi biasanya diawali dengan terciptanya dialog yang interaktif di antara kedua belah pihak;
- i. Hasil mediasi bersifat *win win solution*, yaitu suatu metode penyelesaian di mana masing masing pihak akan mendapatkan kemanfaatan secara berimbang sesuai kehendak yang disepakati, sehingga penyelesaian akhir akan menuntaskan semua permasalahan yang terjadi tanpa adanya dendam di kemudian hari;

Akta perdamaian bersifat final, akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama atau setidaknya dipersamakan kedudukannya dengan keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 1 ayat 2 PERMA no. 1 tahun 2008 tentang mediasi bahwa akta perdamaian

memiliki kedudukan setingkat lebih tinggi dibandingkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁷

3. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum mediasi di Indonesia adalah :

- a. Pancasila, pancasila yang merupakan Dasar Negara Indonesia yang mempunyai asas musyawarah;
- b. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 yang menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman. Bunyi dari pada pasal tersebut adalah
 1. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
 2. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalm lingkungan Peradilan Umum, peradilan Agama, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁸
- c. Pasal 130 dan 131 HIR . bunyi dari pasal 130 yaitu :
 1. Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak tidak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba memperdamaikan mereka;

¹⁷ D.Y Witanto, *op. cit*, hlm. 47.

¹⁸ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang diperbuat surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa;
3. Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan dibanding;
4. Jika pada waktu mencoba akan memerdamaikan kedua belah pihak perlu dipakai juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.¹⁹

Sedangkan dalam pasal 131 HIR dijelaskan bahwa apabila perdamaian yang diusahakan berdasarkan ketentuan dalam pasal 130 tidak dapat tercapai maka pertama surat gugatan harus dibacakan oleh hakim member kesempatan tergugat untuk menjawab gugatan itu.²⁰ Dari Pasal 130 dan 131 itulah yang menjadikan dasar hukum mediasi

- d. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Dalam undang undang tersebut dijelaskan tentang mendamaikan para pihak yang disebutkan dalam pasal 65 yang berbunyi '*Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah yang*

¹⁹ R Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasannya*, Bogor: Politeia, 1995, hlm. 88.

²⁰ *Ibid*, Hlm. 89

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak'.²¹ Serta yang tercantum dalam pasal 82 ayat 1 dan 4 yaitu :

1. Pada Sidang Pertama memeriksa gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua pihak
2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap persidangan

Serta pasal 83 yang berbunyi 'apabila tercapai kedamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang adadan telah diketahui penggugat sebelum tercapai'.²²

- e. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Peradilan Agama;

Dalam undang undang tersebut dituliskan dalam pasal 39 ayat 1 yang berbunyi "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*".²³

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Peradilan Agama;

²¹ Himpunan Peraturan perundang undangan, Yogyakarta: Graha Pustaka, hlm. 95.

²² Abdul Manan, M Fauzan, Pokok Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002, hlm. 67.

²³ Himpunan Peraturan Perundang Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Semarang: Pengadilan Agama Semarang, hlm. 75.

Dalam peraturan tersebut dituliskan pada pasal 31 yang berbunyi

1. Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak
2. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan setiap sidang pemeriksaan.²⁴

g. Kompilasi Hukum Islam

Dijelaskan dalam 143 yaitu :

1. Dalam memeriksa gugatan perceraian hakim mendamaikan kedua belah pihak;
 2. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan setiap sidang pemeriksaan.²⁵
- h. SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga Damai;
- i. PERMA No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang kemudian Mahkamah Agung melakukan Revisi dengan menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2008.


Dalam Islam Mediasi terkenal dengan istilah *al-Islah* yang berarti memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa, berusaha menciptakan kedamaian keharmonisan, menganjurkan orang lain

²⁴ *Ibid, hlm 95*

²⁵ Abdul Manan, M Fauzan, loc. cit.

untuk berdamai antara orang satu dengan yang lainnya, berkelakuan seperti orang suci.²⁶

Dalam Al Qur'an disebutkan beberapa ayat tentang perdamaian seperti An- Nisa ayat 35, QS An- Nisa ayat 114, QS Al Hujarat 9-10, QS Al Anfal ayat 1 :



Artinya :Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(QS :An Nisa Ayat 35)



Artinya :tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. (QS An Nisa ayat 114)

²⁶ Abdul Aziz Dahlan (et.el), *Ensikopledi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2996, hlm. 740

dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman."(QS Al Anfal ayat 1).²⁷

4. Mediator

Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa, dalam setiap mediasi mediator memediasi para pihak bertindak netral dan tidak memihak salah satu pihak, pemihakan pemihakan mediator pada salah satu pihak akan mengancam gagalnya mediasi, mediator berupaya menemukan kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa para pihak.²⁸ Dalam mediasi mediator memiliki peran sentral, mediator ibarat seorang sopir yang menjalankan bus yang penuh penumpang.²⁹

Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga sangat tergantung pada kepercayaan yang diberikan para pihak yang bersengketa.³⁰ seorang mediator harus memiliki sikap mental yang mampu mendekatakan perbedaan kepentingan para pihak. kemampuan membangun kepercayaan para pihak adalah sikap yang harus ditunjukkan mediator

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, , *Syamil al Qur'an (Terjemah Tafsir Perkata)*, , Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

²⁸ *Ibid*, hlm, 316.

²⁹ Ahwan Fanani, *Pengantar Mediasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm. 129..

³⁰ Syahrizal Abbaz, op. cit, hlm. 59

kepada para pihak bahwa mediator tidak memiliki kepentingan apapun terhadap penyelesaian sengketa.³¹ Mediator bukanlah seorang hakim yang dapat memutuskan sengketa berdasarkan fakta fakta hukum. Mediator tidak menghakimi bahwa pihak yang satu benar dan pihak yang lain salah.³² Para pihak yang datang kepada mediator adalah orang orang yang umumnya menemui jalan buntu dalam menyelesaikan perselisihan yang mereka hadapi, mediator ibarat penunjuk jalan di kegelapan, mediator tidak menggendong para pihak, melainkan membantu agar para pihak menemukan jalan mereka sendiri menuju cahaya.³³

Dalam melakukan sebuah mediasi agar lebih efektif , mediator memiliki Tugas dan peran yaitu:

- a. Mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi denga para pihak;
- b. Mendorong para pihak untuk berperan langsung dalam proses mediasi;
- c. Melakukan kaukus bilamana perlu;
- d. Mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka;

³¹ *Ibid*, hlm. 61.

³² *Ibid*.

³³ Ahwan Fanani, op. cit, hlm. 130

- e. Mencari berbagai pilihan atau opsi penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.³⁴

Peran mediator dalam melakukan mediasi adalah

- a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar
- b. Mempertahankan struktur dan proses dalam negosiasi
- c. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak.
- d. Menguatkan suasana komunikasi
- e. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi kenyataan;
- f. Memfasilitasi solusi pemecahan masalah diantara para pihak.
- g. Mengakhiri proses bilamana sudah tidak produktif.³⁵

Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kualitas mediator, usaha usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang sedang bertikai, serta kepercayaan dari kedua belah pihak dalam proses mediasi, kepercayaan terhadap mediator, kepercayaan terhadap masing masing pihak.³⁶ Setiap akan melakukan mediasi para pihak dibebaskan untuk memilih mediator, akan tetapi mediator yang dipilih haruslah mediator yang dianggap mampu memecahkan sebuah masalah.

Seorang calon mediator harus memenuhi persyaratan yaitu :

³⁴ Taqdir, Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 186.

³⁵ *Mediasi dan Negosiasi*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003, hlm. 33.

³⁶ M Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007, hlm. 107.

1. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa;
2. Tidak memiliki hubungan darah dengan para pihak yang bersengketa;
3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan para pihak yang bersengketa;
4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atas kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak yang bersengketa dan tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.³⁷

Sikap dasar yang harus dimiliki oleh mediator yaitu bersikap terbuka, mandiri netral, percaya diri, menghormati orang lain, seimbang, mempunyai komitmen, fleksibel, bisa memimpin proses mediasi dengan baik, percaya pada orang lain serta berorientasi kepada pelayanan.³⁸ Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga sangat tergantung pada kepercayaan yang diberikan para pihak yang bersengketa.³⁹ seorang mediator harus memiliki sikap mental yang mampu mendekatkan perbedaan kepentingan para pihak, kemampuan membangun kepercayaan para pihak adalah sikap yang harus ditunjukkan mediator kepada para pihak bahwa mediator tidak memiliki kepentingan apapun terhadap penyelesaian sengketa.⁴⁰ Mediator bukanlah seorang hakim yang dapat memutuskan sengketa berdasarkan fakta fakta hukum.

³⁷. *Ibid*, hlm. 237.

³⁸ *Ibid*, hlm. 107.

³⁹ Syahrizal Abbas, op. cit, hlm. 59.

⁴⁰ Syahrizal Abbas, op. cit, hlm. 61.

mediator tidak menghakimi bahwa pihak yang satu benar dan pihak yang lain salah.⁴¹ Dalam melakukan mediasi mediator harus:

- a. Fokus pada persoalan, bukan terhadap kesalahan orang lain.
- b. Mengerti dan menghormati setiap perbedaan pandangan
- c. Memiliki keinginan berbagi dan merasakan
- d. Bekerjasama dalam menyelesaikan masalah.⁴²

Selain keharusan tersebut mediator harus memiliki beberapa ketrampilan, diantara ketrampilan tersebut adalah:

- a. Ketrampilan intervensi yaitu peran yang diambil pihak ketiga dalam memediasi untuk memfasilitasi para pihak untuk mencari solusi bersama;
- b. Ketrampilan bertanya;
- c. Ketrampilan mendengarkan;
- d. Ketrampilan memparafrase, parafrase adalah bentuk intervensi yang dilakukan mediator dengan mengambil satu aspek dari pernyataan salah satu pihak yang biasanya mengandung muatan emosi, dan mencarikan respon terhadap aspek dari pihak lain;
- e. Ketrampilan menyimpulkan;
- f. Ketrampilan mengerangka ulang;
- g. Ketrampilan mengelola emosi.⁴³

⁴¹ *Ibid*, hlm. 62.

⁴² M Mukhsin Jamil, op. cit.

Untuk lebih mensukseskan dalam proses mediasi seorang mediator harus memiliki karakter, karakter mediator yang efektif adalah:

- a. Kemampuan menyusun persiapan dan kemampuan membuat perencanaan;
- b. Pengetahuan tentang materi yang disengketakan;
- c. Kemampuan mengekspresikan pikiran pikiran;
- d. Kemampuan untuk berpikir utuh, jernih, dan cepat dalam kondisi dibawah tekanan dan ketidakpastian;
- e. Kemampuan dan ketrampilan mendengarkan, menyederhanakan, reformulasi, rephrase, mensistematikan;
- f. Ketrampilan mengampil keputusan;
- g. Integritas (tidak tercela);
- h. Kemampuan mempengaruhi;
- i. Sabar;
- j. Kemampuan mengundang respek dan kepercayaan dari lawan.⁴⁴

5. Prosedur Pelaksanaan Mediasi

1. Tahap Pra Mediasi

Dalam tahap pra mediasi hakim memulai dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan kepada penggugat dan tergugat dan

⁴³ Ahwan Fanani, op. cit, hlm. 139.

⁴⁴ Dy Witanto, op. cit. hlm 101.

menghimbau agar dilakukan perdamaian.⁴⁵ pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang menghadap persidangan, baik mereka sendiri ataupun dengan kuasa mereka, maka hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut.⁴⁶ Untuk keperluan perdamaian itu sidang lalu di undur untuk memberi kesempatan mengadakan perdamaian.⁴⁷ Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya dengan perantara ketua majelisnya untuk menyampaikan prosedur Mediasi sebagaimana diamanatkan pasal 7 ayat 6 PERMA Mediasi, hal penting yang harus disampaikan paling awal adalah ketentuan pada proses mediasi wajib untuk dijalankan sesuai pasal 2 ayat 3 PERMA Mediasi, bahwa pelanggaran atas kewajiban tersebut mengakibatkan “putusnya perkara menjadi batal demi hukum”, penjelasan ini setidaknya akan memberikan paksaan secara moral dan procedural bagi para pihak yang enggan untuk berdamai agar tetap menjalankan prosedur perdamaian terlebih dahulu, dan diharapkan pada saat proses mediasi berjalan mediator dapat mengubah asumsi para pihak yang sebelumnya enggan untuk berdamai menjadi terbangun semangatnya untuk menempuh proses perdamaian.⁴⁸

⁴⁵ Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 41.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 88.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 87.

⁴⁸ D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 144.

Hal Hal yang penting disampaikan oleh hakim pemeriksian perkara kepada para pihak adalah:

- a. Kewajiban menurut hukum acara untuk menempuh mediasi;
- b. Kelebihan mediasi dari proses litigasi;
- c. Tentang hak memilih mediator dari luar maupun dalam pengadilan;
- d. Batas waktu mediasi
- e. Akta perdamaian bersifat final dan mengikat.⁴⁹

Setelah Hakim ketua majelis menjelaskan prosedur mediasi secukupnya kepada para pihak, lalu ketua majelis akan memberikan kesempatan para para pihak untuk memilih mediator yang terpampang di ruang tunggu kantor pengadilan, jangka waktu untuk memilih mediator selambat lambatnya 2 hari kerja berikutnya sejak hari persidangan pertama.⁵⁰ Berdasarkan Pasal 11 PERMA Mediasi dapat disusun beberapa tahapan dalam proses penunjukan mediator sebagai berikut:

- a. Para pihak menentukan sendiri mediator;
- b. Jika gagal, maka hakim akan menunjuk seorang / beberapa orang hakim pengadilan diluar hakim pemeriksa perkara yang bersertifikat;

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 145.

- c. Jika tidak ada hakim yang bersertifikat, maka salah satu anggota hakim pemeriksa perkara yang ditunjuk oleh ketua majelis wajib menjalankan fungsi mediator.⁵¹

Mediator yang terpilih dinyatakan dalam penetapan, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 4 PERMA no. 1 tahun 2008 tentang mediasi yang berbunyi : *Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan mediator untuk perkara yang bersangkutan.*

Bentuk penetapan penunjukan mediator pada prinsipnya sama dengan penetapan lainnya dalam hukum acara perdata, sistematika penetapan penunjukan mediator terdiri dari :

- a. Kepala penetapan, pada bagian kepala memuat judul, nomor, dan irah irah yang berbunyi “demi keadilan berdasarkan ketuhana yang maha esa” serta identitas para pihak;
- b. Konsideran, pada bagian konsideran terdiri dari landasan hukum dan pertimbangan pelaksanaan proses mediasi dan penunjukan mediator;
- c. Amar , amar penetapan berisi nama mediator yang ditunjuk beserta identitasnya, lamanya waktu mediasi yang ditetapkan, dan perintah

⁵¹ *Ibid*, hlm. 146.

kepada mediator untuk melaporkan kembali hasil mediasi yang dijalankan;

- d. Penutup, yang berisi uraian penutup dan tanda tangan majelis hakim.⁵²

2. Tahap Mediasi

Proses Perdamaian yang diatur dalam pasal 13 PERMA no. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi dijalankan dengan konsep dimana hakim pemeriksa perkara akan memberikan waktu selama 40 hari waktu kerja kepada para pihak untuk menempuh perdamaian dengan difasilitasi oleh seorang mediator. Setelah proses Mediasi berlangsung, hakim pemeriksa perkara akan menunggu sampai adanya laporan dari mediator tentang hasil proses mediasi yang selambat lambatnay sampai dengan batas waktu mediasi yang diberikan yaitu 40 hari kerja, jika masih diperlukan dapat diperpanjang untuk waktu 14 hari kerja.

Ketika akan melakukan mediasi Secara teoritis tempat yang baik untuk melakukan mediasi adalah tempat yang netral. Untuk menyelenggarakan mediasi idealnya memerlukan 3 jenis ruangan yaitu ruang tunggu, ruang pertemuan para pihak lengkap, dan ruang kaukus⁵³ yang berdekatan dengan para pihak lengkap.⁵⁴

⁵² *Ibid*, hlm. 147.

⁵³ Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya, lihat di pasal 1 ayat 4 PERMA no. 1 tahun 2008.

⁵⁴ Taqdir, Rahmadi, op. cit, hlm. 110

Dalam pertemuan-pertemuan proses mediasi mediator menggali apa sesungguhnya yang menjadi inti masalah yang dipersengketakan. Apabila diperlukan maka akan dilakukan kaukus, kaukus adalah pertemuan antara satu pihak dengan mediator upaya ada pihak yang lain⁵⁵. Ini digunakan agar mediator mengetahui sebenarnya apa yang menjadi keinginan para pihak. Pasal 15 ayat 4 PERMA no. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi berbunyi “Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian terbaik bagi para pihak”.

Ada beberapa tahap yang dilakukan oleh seorang mediator demi suksesnya sebuah pelaksanaan mediasi yaitu:

- a. Tahap yang pertama adalah seorang mediator harus menemukan kesadaran diri melalui pikiran perasaan, dan harapan, serta menentukan waktu yang tepat dan juga menjaga kondisi yang positif bagi kedua belah pihak, kemudian menghimpun sudut pandang, yaitu dengan penuturan cerita dan membiarkan pihak-pihak untuk bercerita tanpa diinterupsi dengan menggunakan ketrampilan komunikasi yang efektif.⁵⁶ Pengumpulan dan analisis berbagai informasi yang berkaitan dengan sengketa perlu dilakukan oleh mediator untuk mengidentifikasi para pihak yang bersengketa, masalah-masalah yang dipersengketakan,

⁵⁵ Pasal 1 ayat 4 PERMA no. 1, tahun 2008.

⁵⁶ M Muhksin Jamil, op. cit, hlm. 111.

dan kepentingan para pihak mengungkapkan dan menganalisis dinamika hubungan para pihak pada masa lalu dan masa sekarang.⁵⁷ Mediator dalam melakukan pertemuan pertama lengkap dengan para pihak harus disertai dengan analisis kondisi psikologis dan hubungan para pihak, semisal tingkat emosi atau kemarahan atau kebencian para pihak satu sama lain, ketepatan persepsi dan miskomunikasi yang terjadi. jika kondisi psikologis para pihak belum siap untuk dipertemukan maka mediator lebih baik melakukan pertemuan terpisah lebih dahulu sampai para pihak siap untuk bertemu dalam sebuah pertemuan pihak lengkap.⁵⁸ sering kali dalam proses mediasi terjadi jalan buntu karena usulan usulan dalam proses mediasi tidak dapat memenuhi kepentingan para pihak, tugas pokok dari seorang mediator adalah mampu mengungkapkan kepentingan-kepentingan tersembunyi dari salah satu pihak atau semua pihak.⁵⁹

- b. Tahap selanjutnya adalah memusatkan perhatian kepada kebutuhan dengan cara menggali lebih dalam mengenai kebutuhan dari masing-masing pihak serta menciptakan pilihan-pilihan terbaik, yaitu memberikan solusi bagi permasalahan mereka dengan memberikan

⁵⁷ Taqdir, Rahmadi, op. cit, hlm. 108.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 112

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 117.

beberapa ide gagasan yang kemudian solusi tersebut dievaluasi serta menciptakan kesepakatan.⁶⁰

Apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian, disampaikan kepada hakim di persidangan hasil perdamainya.⁶¹ Hasil perdamaian tersebut di buat suatu akte persetujuan, diputuskan bahwa kedua belah pihak harus memenuhi akte persetujuan itu kekuatan akate ini sama dengan kekuatan suatu keputusan hakim biasa dan dijalankan pula seperti keputusan biasa, akan tetapi keputusan tersebut tidak boleh dimintakan banding atau kasasi.⁶² Dalam pasal 17 PERMA no. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di jelaskan kesepakatan damai antara kedua belah pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh pihak dan mediator, para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian untuk dikuatakan dalam bentuk akta perdamaian, jika para pihak tidak menghendaki dalam bentuk akta perdamaian maka kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Jika dalam proses mediasi tidak mencapai kesepakatan dalam pasal 18 PERMA no. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi dijelaskan bahwa mediator

⁶⁰ M Muhksin Jamil, *op. cit*, hlm. 112-113

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *op. cit*.

⁶² R. Soesilo, *loc. cit*.

wajib menyatakan secara tertulis dan memberitahukan kegagalan kepada hakim pemeriksa perkara, dan ketika hakim setelah menerima pemberitahuan tersebut segera hakim melanjutkan pemeriksaan perkara. Pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain hal ini di atur dal pasal 19 PERMA no. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi. Kewajiban untuk mengusahakan terjadinya perdamaian tetap ada, bahkan bukan hanya pada awal persidangan, melainkan sampai saat sebelum diucapkan penetapan / putusan cerai.⁶³

⁶³ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 110.

B. Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup bagi manusia, dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis.⁶⁴ Yang memiliki arti kebolehan hukum dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki laki dan perempuan untuk waktu yang lama.⁶⁵

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁶⁶ Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rosulullah SAW.⁶⁷ Tujuan perkawinan dalam Islam adalah indikasi ketinggian derajat manusia sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan sosial alam untuk mencapai derajat yang sempurna.⁶⁸ Seiring dengan berjalannya suatu perkawinan dalam kehidupan nyata terdapat banyak masalah yang terjadi dalam keluarga baik, masalah yang timbul dari dalam maupun masalah yang timbul dari luar, masalah yang

⁶⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 456.

⁶⁵Subekti, *Pokok pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1985, hlm. 23.

⁶⁶Pasal 1 Bab 1 Undang Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bandung: Fokus Media, 2007.

⁶⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010, hlm. 15.

⁶⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Grafika Offset, 2009, Hlm. 42.

dihadapi terkadang bisa diselesaikan tapi terkadang pula keluarga yang menghadapi memilih cerai untuk menyelesaikan masalah.

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁶⁹Tata cara perceraian juga di atur dalam undang undang yaitu dalam hukum acara perdata. Hukum acara adalah kumpulan ketentuan ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan.⁷⁰ Apabila terjadi perselisihan dan usaha untuk perdamaian itu gagal maka perceraian itulah satu satunya yang menjadi jalan pemisah bagi mereka.⁷¹ Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 38 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 113 menjelaskan tentang putusnya perkawinan karena 3 (tiga) hal :

1. Kematian salah satu pihak;
2. Perceraian baik atas tuntutan suami maupun istri;
3. Atas putusan pengadilan.⁷²

Di Pengadilan Agama ada 2 macam prosedur perceraian :

- a. Permohonan;
- b. Gugatan.⁷³

⁶⁹Subekti, op. cit, hlm. 42.

⁷⁰R.Soeroso, *Tata cara dan proses persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 3.

⁷¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, cet ke -37, 2004, hlm. 401.

⁷² Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hill co, 1985, hlm. 189.

⁷³ Andi Tahir Hamid, op. cit, hlm. 108.

Permohonan adalah Apabila suami yang mengajukan perceraian maka disebut cerai talak (permohonan ikrar talak)⁷⁴, yakni “ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud sebagaimana pasal 129, 130 dan 131 KHI” (Pasal 117 KHI) sedangkan gugatan adalah Apabila isteri yang mengajukan perceraian maka disebut cerai gugat (gugatan perceraian), yakni gugatan yang diajukan oleh isteri ataupun Kuasa Hukumnya, pada Pengadilan Agama (Pasal 132 Ayat 1 KHI).⁷⁵

2. Dasar Hukum Cerai Gugat

Dasar hukum perceraian di dalam Al Qur'an di antaranya dijelaskan dalam Surat Al Baqoroh ayat 229 dan Ath Tholaq ayat 1 sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرة : 229)

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampum menjalankan hukum hukum Allah, maka

⁷⁴ Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak, dan perceraian atas kehendak isteri disebut cerai gugat, karena menurut Hukum Islam suamilah yang mempunyai kekuasaan dan memegang tali perkawinan, oleh karena itu maka suamilah yang berhak melepaskan tali perkawinan dengan mengucapkan ikrar talak. Baca lebih lanjut dalam Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, cet ke 5, hlm 206-207.

⁷⁵ *Himpunan Peraturan Perundang Undangan*, op. Cit, hlm 175-176

keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum Allah, mereka itulah orang-orang dholim. (QS. Al Baqoroh ayat 229).⁷⁶

Sedangkan dasar hukum dari Cerai Gugat adalah :

1. Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
2. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
3. Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
5. Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

3. Prosedur Pelaksanaan Cerai Gugat

Menurut pasal 73 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa gugatan perceraian yang akan diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Dan dalam KHI pasal 132 tertulis gugatan perceraian yang akan diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi

⁷⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, , *Syamil al Qur'an (Terjemah Tafsir Perkata)*, , Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010, hlm. 36.

tempat kediaman penggugat kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.⁷⁷

Untuk bisa melakukan cerai gugat maka harus ada alasan, menurut pasal 116 KHI perceraian dapat terjadi karena alasan alasan sebagai berikut :

- a. Suami berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Suami meninggalkan anda selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada izin atau alasan yang sah. Artinya, suami dengan sadar dan sengaja meninggalkan anda.
- c. Suami dihukum penjara selama (lima) 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan;
- d. Suami bertindak kejam dan suka menganiaya anda, sehingga keselamatan anda terancam;
- e. Suami tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena cacat badan atau penyakit;
- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;
- g. Suami melanggar taklik-talak yang dia ucapkan saat ijab-kabul;

⁷⁷ Abdul Manan, M Fauzan, *Pokok Pokok hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo, cet. Ke-5 , 2002, hlm. 52.

h. Suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

Suatu gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal dunia sebelum adanya putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian itu (pasal 25 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan) yang juga diatur dalam KHI Pasal 137.⁷⁸

Berikut prosedur persidangan cerai gugat di Pengadilan Agama:

1. Surat gugatan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke panitraan pengadilan agama, surat gugatan diajukan pada sub kepaniteraan gugatan, penggugat menghadap meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menulisnya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM).⁷⁹ Dalam waktu selambat lambatnya 7 hari ketua PA menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah “penetapan” majelis Hakim (pasal 121 HIR).

Ketua majelis hakim setelah menerima berkas perkara tersebut bersama hakim anggotanya, mempelajari berkas perkara, ketua kemudian menetapkan hari sidang dan tanggal serta jam berapa

⁷⁸ Abdul Manan, M Fauzan, op. cit, hlm. 63.

⁷⁹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 59.

perkara itu akan disidangkan. serta memerintahkan para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan tersebut.⁸⁰ Panggilan dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka.⁸¹ Ada dua asas yang harus diperhatikan dalam melakukan pemanggilan yaitu :

- a. Harus dilakukan secara resmi, maksudnya sasaran atau objek pemanggilan harus tepat menurut tatacara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang telah berlaku;
- b. Harus memnuhi tenggang waktu yang patut. Artinya dalam menetapkan tanggal dan hari persidangan hendaknya memeperhatikan letak jauh dekatnya tempat tinggal pihak pihak yang berperkara, yakni tenggang waktu yang ditetapkan tidak boleh kurang dari 3 hari sebelum acra persidangan dimulai dan didalamnya tidak tidak termasuk hari besar atau hari libur.⁸²

Apabila tergugat berada diluar wilayah yuridiksi peradilan agama yang bersangkutan maka ketua pengadilan agama memohon bantuan pemanggilan kepada pengadilan agama dimana tempat

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 62.

⁸¹ Abdul Manan, M. Fauzan, op. cit, hlm. 64.

⁸² Abdul Manan, *Penerapan hukum Acra Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* , Jakarta : Prenada Media, 2005, hlm. 136.

tergugat berada.⁸³ Pada dasarnya Pengadilan Agama sidang dengan tiga orang hakim yang merupakan majelis yang terdiri dari hakim ketua majelis, dan dua orang sebagai hakim anggota sebagaimana tersebut diatur dalam pasal 15 Undang Undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok pokok kekuasaan kehakiman.⁸⁴

2. Tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam meyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak pihak yang bersengketa. Perang mendamaikan pihak pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya.⁸⁵ Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat lambatnya 30 hari setelah diterimanya berkas surat gugatan perceraian (pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975)
3. Pada sidang pertama setelah hakim membuka sidang maka hakim memulai dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan kepada penggugat dan tergugat tentang identitas para pihak maksud kedatangan para pihak dan kemudian hakim mendamaikan para pihak.⁸⁶ Apabila tidak dapat tercapai perdamaian sidang tertutup.⁸⁷

⁸³ *Ibid*, hlm 139.

⁸⁴ *Ibid*, hlm 145.

⁸⁵ *Ibid*, hlm 151.

⁸⁶ R Soeroso, op. cit, hlm. 42.

⁸⁷ Abdul Manan, M Fauzan, op. cit, hlm 68.

4. Sidang selanjutnya yaitu sidang kedua apabila para pihak gagal melakukan perdamaian maka sidang dilanjutkan dengan penyerahan jawaban dari pihak tergugat.⁸⁸
5. Pada sidang ketiga penggugat menyerahkan Replik, Replik adalah tanggapan tergugat terhadap jawaban tergugat.⁸⁹
6. Selanjutnya sidang keempat adalah tergugat menyerahkan duplik yaitu tanggapan tergugat terhadap duplik penggugat.⁹⁰
7. Sidang kelima adalah pembuktian dari penggugat.⁹¹

Prinsip Hukum Acara Perdata, sebagaimana Pasal 163 HIR “ Siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak, atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Maka para pihak yang berperkara dan mengaku atau mengemukakan tentang sesuatu/ peristiwa atau bahkan menyangkal tentang sesuatu/ peristiwa tersebut, maka dibebankan untuk melakukan pembuktian.

Sedangkan alat bukti sebagai berikut dalam Pasal 164 HIR diterangkan alat bukti sebagai berikut:

- a. Surat, Pasal 164 HIR
- b. Saksi, Pasal 164 HIR

⁸⁸ R Soeroso, op. cit,

⁸⁹ R Soeroso, op. cit, hlm. 43

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid*

- c. Persangkaan, Pasal 164 HIR
 - d. Pengakuan, Pasal 164 HIR; .
 - e. Sumpah, Pasal 164 HIR;
 - f. Pemeriksaan di tempat Pasal 153 HIR;
 - g. Saksi ahli Pasal 154 HIR;
 - h. Pembukuan Pasal 167 HIR;
 - i. Pengetahuan hakim Pasal 178 HIR.⁹²
8. Sidang keenam adalah pembuktian dari tergugat.⁹³
9. Sidang ketujuh adalah kesimpulan.⁹⁴
10. Sidang kedelapan adalah sidang putusan hakim. Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁹⁵ Setelah membaca putusan maka para pihak boleh mengajukan banding jangka waktu 14 terhitung mulai sehari setelah dijatuhkan putusan.⁹⁶ Panitera berkewajiban untuk selambat lambatnya 7 hari terhitung setelah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu diberitahukan kepada para pihak, memberikan akta cerai sebagai bukti cerai kepada para pihak.⁹⁷

⁹² R. Soesilo, op. cit. hlm. 112-122.

⁹³ *Ibid*, hlm. 44.

⁹⁴ *Ibid*.

⁹⁵ Abdul Manan, M Fauzan, op. cit.

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ A Mukti Arto, op. cit, hlm. 230.